

## **BAB III**

### **RANCANGAN KARYA**

#### **3.1 Tahapan Pembuatan**

Setiap proses produksi karya kreatif, baik dalam bentuk audio, visual, maupun tekstual, membutuhkan tahapan yang terstruktur agar hasil akhir dapat tercapai dengan maksimal. Tahapan-tahapan ini tidak hanya bertujuan untuk memastikan pengelolaan sumber daya yang efisien, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam menjaga konsistensi kualitas karya. Siahaan (2015, p. 103) percaya bahwa setiap aspek dalam produksi hingga distribusi sebuah karya memegang peran penting yang berpengaruh dalam menentukan kualitas keseluruhan karya. Dalam memproduksi siniar *RightS*, penulis menganut konsep Neelamalar (2018, p. 50) dalam buku *Radio Programee Production* yang membagi tahapan produksi menjadi tiga tahap yaitu pra-produksi, produksi, dan pasca-produksi. Adapun tahapan pembuatan karya siniar *RightS*, sebagai berikut.

##### **3.1.1 Pra Produksi**

Pra-produksi merupakan fase awal yang sangat krusial dalam proses pembuatan karya, di mana perencanaan matang dan persiapan teknis dilakukan untuk memastikan kelancaran tahap produksi selanjutnya (Siahaan, 2015, p. 103). Pada tahap ini, perencanaan menyeluruh dilakukan, konsep kreatif dikembangkan, sumber daya dialokasikan, dan berbagai keputusan strategis diambil untuk menghindari masalah yang mungkin timbul selama proses produksi (Neelamalar, 2018, p. 50). Dengan melakukan proses pra-produksi yang komprehensif, risiko hambatan di kemudian hari dapat diminimalisir, sehingga waktu dan biaya produksi dapat dikelola secara lebih efisien, serta berpotensi menghasilkan kualitas karya lebih terjamin.

##### **3.1.1.1 Penentuan Segmentasi Audiens**

Mengetahui kondisi umum target pasar akan membantu memahami lebih dalam pangsa pasar yang dituju sehingga produk yang ditawarkan

dapat menjangkau secara tepat dan efektif ke audiens. Morissan (2008) menegaskan, penetapan segmentasi diperlukan untuk dapat menjangkau pasar dalam persaingan media (dalam Munandar, 2017). Maka dari itu, guna mencapai tujuan dan manfaat dari karya ini yaitu mengedukasi masyarakat luas, penulis menargetkan segmentasi audiens berdasarkan empat variabel pengkategorian sesuai yang diusulkan oleh Kotler, Bowen, dan Makens (2002), sebagai berikut

### **1) Segmentasi Geografis**

Secara geografis, sinar *RightS* menargetkan audiens yang berdomisili di Indonesia, khususnya Pulau Jawa. Hal ini didasari lewat data yang dikeluarkan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) bahwa Pulau Jawa merupakan wilayah dengan tingkat penetrasi dan kontribusi tertinggi dibandingkan dengan lima pulau besar lainnya. *Databooks* melalui *Katadata* menjabarkan rincian penetrasi internet di Pulau Jawa mencapai 83,64% dengan kontribusi sebesar 57,82%.

### **2) Segmentasi Demografis**

Pada aspek demografis, sinar *RightS* diperuntukan bagi remaja dan dewasa muda dari segala jenis gender dengan rentang usia 13 hingga 30 tahun, serta mencakup seluruh tingkat sosial ekonomi status (SES) maupun pendidikan. Merujuk dari data SAFEnet, *revenge porn*/NCII paling rentan dilakukan serta dialami oleh mereka yang berusia 20 hingga 30 tahun. Selain itu, hal ini juga selaras dengan data dari APJII yang menyatakan bahwa kelompok generasi dengan kontribusi internet tertinggi merupakan gen Z (usia 12-27 tahun) yang mencapai angka 34,40%.

### **3) Segmentasi Psikografis**

Dari sisi psikografis, sinar *RightS* berfokus pada audiens yang berpacaran dan/atau audiens yang terlibat dengan tren dan

fenomena terkini di media sosial. Hal ini dikarenakan isu *revenge porn*/NCII umumnya terjadi pada pasangan yang berada dalam hubungan romantis dan erat kaitannya dengan perilaku di platform *digital* dan penggunaan media sosial. Audiens yang aktif di *platform* ini lebih mungkin terpapar, menyadari resiko, bahkan memiliki relevansi dengan isu ini, baik sebagai korban/penyintas, pelaku/potensial, ataupun saksi.

#### **4) Segmentasi Perilaku**

Untuk segi perilaku, siniar *RightS* menasar pada pengguna aktif media sosial yang rentan terhadap resiko *revenge porn*/NCII, pencari edukasi tentang perlindungan digital, pelanggan setia podcast yang tertarik pada isu sosial dan edukatif, serta pengambil tindakan yang cenderung menerapkan atau menyebarkan informasi yang mereka dapatkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu, siniar *RightS* juga ditujukan bagi para aktivis dan komunitas yang peduli terhadap keadilan sosial dan hak asasi manusia terutama pada isu kesetaraan gender serta perlindungan dari kekerasan berbasis gender.

##### **3.1.1.2 Pembuatan Lini Masa**

Dalam tahap pra-produksi, penentuan lini masa atau *timeline* kerja merupakan langkah krusial, karena membantu merencanakan dan mengatur setiap fase produksi dengan jelas (Neelamalar, 2018, p. 51). Sebuah lini masa yang terstruktur tidak hanya memungkinkan tim untuk memahami tenggat waktu yang harus dipenuhi, tetapi juga memfasilitasi koordinasi antara berbagai elemen yang terlibat, dari pra-produksi hingga pasca-produksi. Berikut merupakan lini masa yang penulis rencanakan dalam memproduksi siniar *RightS*. Sebagai catatan, penulis mengelompokkan lini masa kerja berdasarkan tingkat kefokusannya yang diperlukan. Tujuannya adalah agar beberapa aktivitas yang memerlukan

sedikit fokus dapat dikerjakan secara bersamaan dengan aktivitas lain yang membutuhkan lebih banyak fokus, untuk alasan efisiensi waktu.

**TIMELINE / LINIMASA PEMBUATAN SINIAR *RightS***

| NO. | TAHAPAN                       | KEGIATAN  | September 2024 |    |     |    | October 2024 |    |     |    | November 2024 |    |     |    | December 2024 |    |     |    |
|-----|-------------------------------|---|----------------|----|-----|----|--------------|----|-----|----|---------------|----|-----|----|---------------|----|-----|----|
|     |                               |   | I              | II | III | IV | I            | II | III | IV | I             | II | III | IV | I             | II | III | IV |
| 1   | PRA PRODUKSI                  | Konsultasi dengan dosen pembimbing                      |                |    |     |    |              |    |     |    |               |    |     |    |               |    |     |    |
| 2   |                               | Penentuan segmentasi audiens                            |                |    |     |    |              |    |     |    |               |    |     |    |               |    |     |    |
|     |                               | Pembuatan lini masa                                     |                |    |     |    |              |    |     |    |               |    |     |    |               |    |     |    |
| 3   |                               | Pengumpulan data & riset                                |                |    |     |    |              |    |     |    |               |    |     |    |               |    |     |    |
| 4   |                               | Pematangan topik & <i>angle</i> per <i>episode</i>      |                |    |     |    |              |    |     |    |               |    |     |    |               |    |     |    |
|     |                               | Perincian segmen per <i>episode</i>                     |                |    |     |    |              |    |     |    |               |    |     |    |               |    |     |    |
| 5   |                               | Penentuan narasumber                                    |                |    |     |    |              |    |     |    |               |    |     |    |               |    |     |    |
| 6   |                               | Penyusunan <i>draft</i> pertanyaan untuk narasumber     |                |    |     |    |              |    |     |    |               |    |     |    |               |    |     |    |
| 7   |                               | Penyusunan <i>draft</i> naskah                          |                |    |     |    |              |    |     |    |               |    |     |    |               |    |     |    |
| 9   |                               | Perincian & peminjaman alat                             |                |    |     |    |              |    |     |    |               |    |     |    |               |    |     |    |
| 10  | PRODUKSI                      | Pembuatan nama & logo media                             |                |    |     |    |              |    |     |    |               |    |     |    |               |    |     |    |
| 11  |                               | Liputan & wawancara dengan narasumber                   |                |    |     |    |              |    |     |    |               |    |     |    |               |    |     |    |
| 12  |                               | Finalisasi naskah per <i>episode</i>                    |                |    |     |    |              |    |     |    |               |    |     |    |               |    |     |    |
| 13  |                               | Pemilihan kutipan suara ( <i>soundbite</i> ) narasumber |                |    |     |    |              |    |     |    |               |    |     |    |               |    |     |    |
|     |                               | Rekaman narator & audio drama                           |                |    |     |    |              |    |     |    |               |    |     |    |               |    |     |    |
| 14  | Pembuatan <i>cover</i> siniar |   |                |    |     |    |              |    |     |    |               |    |     |    |               |    |     |    |
| 16  | PASCA PRODUKSI                | Penyuntingan & penggabungan seluruh <i>audio</i>        |                |    |     |    |              |    |     |    |               |    |     |    |               |    |     |    |
| 19  |                               | <i>Quality check</i> & finalisasi                       |                |    |     |    |              |    |     |    |               |    |     |    |               |    |     |    |
| 20  |                               | Publikasi <i>campaign</i> promosi ( <i>Instagram</i> )  |                |    |     |    |              |    |     |    |               |    |     |    |               |    |     |    |
| 21  |                               | Publikasi <i>podcast</i> di <i>Spotify</i>              |                |    |     |    |              |    |     |    |               |    |     |    |               |    |     |    |
| 22  |                               | Finalisasi skripsi                                      |                |    |     |    |              |    |     |    |               |    |     |    |               |    |     |    |

Keterangan :

- Less Focus
- More Focus
- Dengan Dosen

Gambar 3.1 Linimasa Pembuatan Siniar *RightS*  
Sumber: Olahan Penulis

### 3.1.1.3 Pengumpulan Data dan Riset

Ancaman di dunia maya semakin meningkat seiring dengan kemajuan teknologi yang pesat (Yudhotomo et al., 2022, p. 6714). Salah satu bentuk penyimpangan di ruang *virtual* yang cukup meresahkan hingga mendapat atensi lebih oleh publik adalah kasus Kekerasan Berbasis Gender Siber (KBGS) atau yang lebih awam dengan istilah Kekerasan Berbasis Gender *Online* (KBGO). Fenomena ini merupakan perluasan dari buruknya penanganan hukum terhadap tindakan kekerasan seksual di dunia nyata, yang kemudian meluas ke dunia maya. *Southeast Asia Freedom of Expression Network* (SAFEnet) mengartikan KBGO sebagai kekerasan yang bertujuan untuk melecehkan atau merendahkan korban berdasarkan relasi gender dengan menggunakan fasilitas teknologi digital (Komnas Perempuan, 2021). *Support Group and Resource Center on Sexuality Studies* (SGRC) berpendapat bahwa KBGO merupakan perilaku

destruktif yang menggunakan *platform digital* untuk menyerang aspek seksualitas dan identitas gender seseorang, dengan maksud merendahkan, menghancurkan, dan menimbulkan kerugian secara materi, psikologis, serta sosial (SGRC, 2019). Lebih lanjut, *Violence Against Women Learning Network (VAW Learning Network)* merincikan KBGO menjadi beberapa jenis diantaranya, *cyber grooming, cyber harassment/spamming, cyber hacking, impersonation, cyber recruitment, malicious distribution, cyber surveillance/stalking/tracking, revenge porn, sexting, dan morphing* (VAW Learning Network, 2013). Menilik dari CATAHU selama 3 tahun belakang terhitung sejak 2018-2020, terdapat data yang cukup mencolok yaitu tindakan penyebaran konten *Non-Consensual Intimate Images (NCII)* atau yang lebih dikenal dengan sebutan *revenge porn*. Pada tahun 2019, Komnas Perempuan lewat CATAHU 2020 mencatat setidaknya 33% dari total kasus KBGO termasuk dalam kategori *NCII*. SAFEnet 2022 turut mencatat hal serupa, bahkan dengan persentase kasus lebih tinggi yaitu 75% dari total aduan (508 kasus dari total 677 aduan) yang diterima merupakan penyebaran *NCII* yang tidak diketahui motifnya—motif relasi, motif pemerasan, atau sekstorsi.

Fenomena *Non-Consensual Intimate Images (NCII)*—atau yang sebelumnya lebih banyak dikenal dengan istilah “*revenge porn*”—didefinisikan sebagai tindakan dimana seseorang dengan sengaja mempublikasikan atau mendistribusikan gambar atau video seksual tanpa persetujuan dari individu yang terlibat dan/atau bersangkutan dalam konten tersebut (Perangin-Angin, 2019, p. 459). Umumnya, konten disebarluaskan secara daring/*digital* melalui media sosial, situs web, aplikasi pesan singkat, atau situs pornografi. Motif utama dari pelaku *NCII* tidak jauh dari tujuan untuk mempermalukan, merusak reputasi, melecehkan, bahkan memeras korban sebagai bentuk balas dendam atas perasaan yang dialami karena merasa cemburu, kecewa, benci, tidak terima, dan lain sebagainya. Menurut CATAHU 2020 dari Komnas Perempuan, sebagian besar fenomena ini dilakukan oleh mantan pasangan, yaitu sebanyak 61%,

sementara sisanya dilakukan oleh teman, kerabat, atau orang tak dikenal yang memiliki akses ke konten pribadi korban. Pada tahun 1888, seorang fotografer profesional di New York, Le Grange Brown yang kala itu berusia 30 tahun, memamerkan dan menjual ratusan foto telanjang wanita tanpa seizin atau persetujuan korban (wanita di foto-foto tersebut). Brown mengambil potret ratusan wanita muda dari kalangan atas selama berbagai acara sosial dan kemudian menempelkan kepala mereka pada gambar wanita telanjang yang tidak senonoh. Sejak itu, istilah *revenge porn* pertama kali digunakan karena tindakan Brown dinilai secara sengaja merusak reputasi perempuan.

Perlu dicatat, penyebutan “*revenge porn*” belakangan ini juga menjadi polemik tersendiri. *Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFENet)* mengungkapkan pasalnya, diksi “*revenge*” dinilai memojokkan korban (*victim blaming*). Hal ini membentuk pandangan seolah korban melakukan kesalahan terlebih dahulu sehingga pelaku pantas menyebarkan konten intim untuk membalas/mempermalukan. Sementara, kata “*porn*” yang digunakan untuk menyebut konten seksual dalam hubungan pribadi sebagai pornografi (konsumsi publik) seakan memberi kesan bahwa korban “menyetujui” untuk berperan sebagai aktor dalam film dewasa (industri hiburan). Oleh karenanya, penyebutan “*revenge porn*” belakangan diganti dengan istilah “*Non-Consensual Intimate Images (NCII)*”

### 1) Kasus

Kasus NCII kembali menjadi perbincangan hangat di media sosial sejak mencuatnya kasus Alwi Husein Maolana pada 2023 lalu yang menimpa mahasiswa di Pandeglang, Banten. Kasus ini pertama kali diunggah ke publik lewat akun *Twitter* Imam Zanatul Haeri selaku kakak kandung dari korban. Diketahui Alwi Husein Maolana (22) merupakan mantan kekasih dari korban yang berinisial IAK

(23) yang telah menjalin hubungan sejak SMP. Menurut pengakuan korban, selama 3 tahun terakhir hubungan mereka, IAK mengalami kekerasan fisik, tekanan hingga ancaman dari Alwi, termasuk pemukulan, penarikan paksa, dan ancaman pembunuhan dengan pisau pada leher korban. Alwi juga memperkosa IAK sebanyak 2 kali, pertama di rumah Alwi pada tahun 2019-2020 saat belajar bersama, di mana Alwi (pelaku) mengancam, menyiksa, dan merekam pemerkosaan tersebut. Pemerkosaan kedua terjadi pada tahun 2021 setelah IAK dicekoki minuman keras oleh Alwi. Rekaman-rekaman tersebut digunakan Alwi untuk sebagai alat untuk mengancam IAK agar tidak memutuskan hubungan dan kemudian disebar kepada teman-teman IAK (*blackmailing/pemerasan*). Ancaman Alwi berlanjut hingga video tersebut akhirnya sampai ke saudara IAK yang berinisial RK melalui *Direct Messages (DM) Instagram* pada 14 Desember 2022. Diketahui, Alwi turut mengancam akan menyebarkan video tersebut ke dosen korban lantaran Alwi kesal karena IAK sibuk dengan kuliah.

Beberapa kasus NCII serupa juga sempat menyita atensi publik, seperti kasus DJ East Blake pada Mei 2024, kasus anak dari musisi David Bayu eks Naif pada Agustus 2024, dan yang paling menghebohkan dunia maya yaitu kasus Rebecca Klopper pada 2023 lalu. Tak hanya itu saja, selain dilakukan secara langsung oleh individu, pada pertengahan tahun 2023 publik digemparkan dengan metode yang lebih meresahkan, yakni penggunaan *Google Forms* sebagai sarana untuk mengumpulkan konten intim para korban yang kemudian disebarluaskan secara *online*. *Google Forms* tersebut memuat sejumlah pertanyaan,

seperti identitas, nama sekolah atau universitas, hingga akun media sosial calon korban. Setelah pengisian identitas calon korban, pengisi *form* dapat langsung mengunggah konten NCII dengan syarat foto/video intim yang diunggah harus menampilkan wajah korban secara lengkap dan/atau jelas (*full face*).

The image shows a screenshot of a Google Form titled "FREE GROUP BUGIL". The form is partially filled out. A red circle highlights a question: "IG cewe yg lu mau bugilin + SMA/Kampusnya (Contoh: @: [redacted])". Below this question, there is a text box with the answer "Your answer". To the right of the form, there is a meme of a duck with a speech bubble saying "WTD?". Below the highlighted question, there is a text overlay: "They even asked members of the group to fill in this google form. So messed up". Below the highlighted question, there is another question: "Tolong pilih 1 dari 2 kode dibawah ini sesuai keadaan kolpri kalian: 1. ADA - Bagi Yang Punya Kolpri. 2. MASI SIMPEN - Punya kolpri, tapi masi takut kasi unjuk dan disipen, jadi perlu tau sistemnya aman gak. Kolpri = Fogil Vid Bugil Fullface Cewe + Igrnya (Koleksi yang belum basi/viral dan biasanya baru beberapa orang doang yang tau) (misalnya kyk mantan/temen/kolpri yg di kasih temen)". Below this question, there are two radio button options: "ADA" and "MASI SIMPEN". At the bottom of the form, there are "Submit" and "Clear form" buttons.

Gambar 3.2 Google Forms NCII

Sumber: Tangkapan layar status @itsindahg - X (2023)

Kasus ini memicu kemarahan publik dan menyoroti masalah NCII yang masih marak terjadi di Indonesia. Platform yang umumnya dianggap aman dan fungsional untuk aktivitas sehari-hari seperti survei atau pengumpulan



data, disalahgunakan untuk menyebarkan konten intim tanpa persetujuan korban.

## 2) Penyebab

NCII kemudian dikategorikan sebagai bentuk kekerasan berbasis gender dikarenakan 90% korbannya merupakan perempuan dan pelakunya ialah pria (*Cyber Civil Rights Initiative*, 2017). SAFEnet 2022 melaporkan bahwa mayoritas korban NCII—sebanyak 47% merupakan perempuan dewasa yang berusia di rentang 18-24 tahun, dan 8% dari laporan yang diterima berasal dari korban anak dengan rentang usia 12-17 tahun. Data ini konsisten dengan Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) 2021 dari KemenPPPA, yang menunjukkan prevalensi Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) sering terjadi pada rentang usia 15-19 tahun. Mirisnya, dalam sebagian besar kasus NCII maupun KBGO, perempuan yang notabeneanya adalah korban, kerap kali justru menjadi pihak yang mendapat stigma di masyarakat. Publik maupun media secara gamblang membuka kehidupan pribadi korban dan menyudutkan posisi korban dengan melakukan penghakiman terhadap moral perempuan karena terlibat dalam aktivitas seksual. Tanpa disadari, hal-hal seperti pemberian stigma buruk, diskriminasi, meminta korban menceritakan kembali kasus secara berulang-ulang, serta memberi pertanyaan dan/atau pernyataan yang merendahkan korban justru menyebabkan reviktimisasi korban—kondisi dimana korban menjadi korban kembali. Hal ini membuktikan bahwa dalam kasus KBGO, perempuan menjadi pihak yang paling rentan mengalami risiko ganda. Dampak pada korban perempuan dinilai lebih

destruktif dan berkepanjangan dikarenakan respons masyarakat maupun paham patriarki yang berakar di masyarakat. Illene (2019) menyatakan bahwa perbedaan dampak antara korban perempuan dan laki-laki dapat terlihat jelas melalui perbedaan *'statement'* yang terucap oleh masyarakat. *Statement* yang dilontarkan kepada perempuan dalam dunia siber lebih banyak menyerang pada persoalan seksualitas, serta ancaman kekerasan yang diberikan juga lebih berbasis pada gender yaitu perkosaan, sedangkan *statement* kekerasan yang dilontarkan pada laki-laki mayoritas sebatas mengarah pada argumentasi dan opini.

Dalam tatanan sosial budaya, istilah *'gender'* digunakan untuk memisahkan antara laki-laki dengan perempuan (Gultom, 2021, p. 1) berdasarkan peran, tugas, responsibilitas, serta kebiasaan yang berlaku di masyarakat (Jepara, 2020). Pemahaman kesetaraan gender di Indonesia tergolong masih sangat rendah, hal ini disebabkan karena kuatnya tradisi dan budaya di masyarakat yang masih melanggengkan stereotip gender. Pasalnya, pemikiran bahwa perempuan merupakan objek seksualitas yang layak ditindas, dipojokkan, dan dieksploitasi, lahir dari budaya patriarki dan/atau misogini yang sudah mengakar dalam masyarakat (Zain et al., 2024, p. 34). Dalam tatanan masyarakat patriarkal, laki-laki memegang posisi lebih dominan dan berkuasa dibandingkan perempuan yang memiliki posisi lebih rendah dan dianggap cenderung lebih lemah (Zain et al., 2024, p. 28). Salah satu contohnya adalah ketika kekerasan seksual menimpa perempuan, sedikit banyak publik akan cenderung mempertanyakan pakaian korban yang dikenakan saat kejadian. Pertanyaan

tersebut berujung menormalisasi kekerasan seksual yang dialami korban dengan alasan bahwa korban (perempuan) yang terlebih dahulu ‘memancing’ hasrat pelaku (laki-laki). Menurut Burgess-Proctor (2006), patriarki atau dominasi laki-laki merupakan penyebab utama penindasan terhadap perempuan. Budaya patriarki yang kental mempertontonkan ketimpangan, subordinasi, dan asimetris terhadap perempuan melalui marginalisasi yang membuat perempuan kehilangan otonomi atas dirinya sendiri. Akibatnya, perempuan sering mengalami diskriminasi yang disebabkan oleh hubungan sosial dan interaksi yang dibentuk oleh kekuasaan laki-laki (Burgess-Proctor dalam Mustofa, 2015).

### 3) Dampak

Selain memaksa agar keinginan pelaku diwujudkan oleh korban, motif utama dari NCII adalah untuk mempermalukan korban, membuat korban merasa tidak berdaya, dan menghancurkan hidup korban sehingga korban tidak memiliki harapan hidup. Dampak psikologis dari korban maupun penyintas NCII menjadi masalah serius yang patut mendapat perhatian. Tidak sedikit korban NCII yang mengalami depresi, paranoid, gangguan kecemasan, rasa bersalah, stres pasca trauma (*Post-Traumatic Stress Disorder/PTSD*), bahkan keinginan untuk mengakhiri hidup. Dalam beberapa kasus, pelaku juga tidak segan melakukan *doxing* dengan cara menyebarkan informasi korban secara lengkap, seperti nama lengkap, nomor telepon, alamat, nama kantor/sekolah/universitas, media sosial, dan lainnya. Hal ini kerap menyebabkan korban mengisolasi diri karena kehilangan kemampuan untuk

bebas bergerak, berekspresi dan berpartisipasi di ruang publik hingga berujung menghadapi pemecatan dari instansi kerja/pendidikan. Trauma berkepanjangan ini seringkali menjadi alasan korban kesulitan melaporkan kasus kekerasan yang dialaminya, sehingga fenomena ini dinilai sebagai fenomena gunung es—di luar data yang dilaporkan, di bawahnya terdapat lebih banyak kasus yang tidak terindikasi (Pardiaz & Soponyono, 2022, p. 67).

#### **3.1.1.4 Pematangan Topik dan *Angle per Episode***

Menentukan topik dan sudut pandang (*angle*) yang tepat merupakan tahap krusial dalam menciptakan sebuah karya yang menarik dan relevan (Neelamalar, 2018, p. 51). Dengan memilih topik yang relevan bagi publik dan mengembangkan angle yang segar serta unik, karya dapat lebih efektif dalam menarik perhatian audiens, membangun keterlibatan, serta memberikan dampak yang lebih mendalam.

Topik berfungsi sebagai kerangka besar dari isu yang akan diangkat. Tahap ini memastikan bahwa karya tidak hanya beresonansi dengan kebutuhan personal penulis, tetapi juga relevan bagi khalayak luas (Siahaan, 2015, p. 103). Maka dari itu, penulis telah melakukan riset terlebih dahulu akan fenomena yang sedang ramai di tengah masyarakat. Tingginya lonjakan *Non-Consensual Intimate Images (NCII)* atau *revenge porn* di Indonesia menyadarkan penulis akan urgensi edukasi yang komprehensif mengenai fenomena ini. Penulis memutuskan untuk menghadirkan siniar yang mengusung konsep reportase mendalam yang dikemas dalam format *cinematic audio storytelling* dan dilengkapi dengan *interview*. Lewat topik berusaha diangkat, siniar *RightS* diharapkan dapat membangun kesadaran sekaligus secara linear mencegah terulangnya kejahatan digital serupa.

Sedangkan *angle* berfungsi sebagai fokus khusus yang memberikan arah pada narasi atau pesan yang ingin disampaikan. *Angle* yang tepat memungkinkan sebuah topik disajikan dengan cara yang unik dan menarik, membedakannya dari karya-karya lain yang mungkin membahas isu serupa (Siahaan, 2015, p. 103). Dalam keempat episode yang akan diproduksi, penulis berupaya menghadirkan *angle* dan pendekatan yang berbeda, dengan masing-masing episode memiliki tujuan khusus yang ingin dicapai. Berikut penjabaran topik dan *angle* yang akan diangkat dalam setiap episode siniar RightS.

Tabel 3.1 Rincian Topik dan *Angle* Siniar RightS

| <b>Topik</b>                      | <b><i>Angle</i> (Fokus Bahasan)</b>   | <b>Format</b>   | <b>Narasumber</b>  |
|-----------------------------------|---|---|--|
| Episode 1 :<br>Pengenalan<br>NCII | <p><i>Angle</i> : Berkenalan dengan bahaya NCII, sisi kelim dunia digital</p> <p>Episode ini akan menjelaskan apa itu NCII dan bagaimana praktik ini dilakukan. Penulis akan menjabarkan siapa yang umumnya menjadi korban NCII berdasarkan data pelecehan seksual dan NCII, serta seberapa bahayanya fenomena digital ini dinilai lewat dampak psikologis jangka panjang yang ditimbulkan.</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Audio Drama</i></li> <li>- <i>In-depth</i></li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lembaga layanan</li> <li>- Layanan pendamping korban</li> <li>- Expertis</li> </ul> |
| Episode 2 :<br><i>Both Sides</i>  | <p><i>Angle</i> : Menilik motif, trauma, dan stigma dari NCII</p> <p>Episode ini akan membahas pandangan masyarakat serta pertanyaan umum (FAQ) masyarakat terkait korban dan pelaku NCII. Selanjutnya, pelaku maupun korban membeberkan fakta yang terjadi. Dari sisi pelaku, penulis akan mengeksplorasi motif di balik</p>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Audio Drama</i></li> <li>- <i>In-depth</i></li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Korban NCII</li> <li>- Layanan pendamping korban</li> <li>- Psikolog</li> </ul>     |

|   |  |   |   |
|---|--|---|---|
|   | tindakan mereka. Dari sisi korban, penulis akan mengupas dampak psikologis dan emosional yang dirasakan, serta alasan mengapa banyak korban enggan melaporkan kasus ini.   |   |   |
| Episode 3 :<br>Menuju<br>Penyelesaian         | <p>Angle : Payung hukum NCII, fakta dan tantangan di Indonesia</p> <p>Episode ini akan membahas apakah ada dasar hukum di Indonesia yang melindungi korban NCII, serta mengeksplorasi kasus-kasus yang telah diproses secara hukum dan jenis sanksi yang diberikan kepada pelaku. Selain itu, langkah konkret apa yang dapat diambil oleh pemerintah dan lembaga hukum untuk mengatasi dan mencegah penyebaran NCII di masa mendatang.</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Audio</i></li> <li>- <i>Drama</i></li> <li>- <i>In-depth</i></li> </ul>                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ahli hukum</li> <li>- Layanan pendamping korban</li> <li>- Psikolog</li> </ul> |
| Episode 4 :<br><i>How / What should we do</i> | <p>Angle : Mari bersama melawan NCII dan jadikan digital sebagai ruang aman</p> <p>Episode ini akan membahas langkah-langkah pencegahan dan cara menghadapi NCII, serta jenis dukungan yang dapat diberikan kepada korban. Turut juga memperkenalkan organisasi dan sumber daya yang dapat membantu korban NCII.</p>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Vox Pop</i></li> <li>- <i>Audio</i></li> <li>- <i>Drama</i></li> <li>- <i>In-depth</i></li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ahli hukum</li> <li>- Layanan pendamping korban</li> <li>- Psikolog</li> </ul> |

Sumber: Olahan Penulis (2024)

### 3.1.1.5 Perincian Segmen per Episode

Merincikan segmen dalam proses produksi karya adalah langkah penting yang membantu mengatur alur, meningkatkan keteraturan, dan memberikan ritme pada keseluruhan karya (Neelamalar, 2018, p. 51).

Setiap segmen memainkan peran tersendiri dalam menyampaikan pesan atau cerita, sehingga dengan merencanakannya secara rinci akan memastikan setiap bagian memiliki tujuan yang jelas dan saling melengkapi. Dengan pembagian segmen yang terstruktur, karya dapat lebih mudah dipahami oleh audiens, membangun keterikatan yang lebih kuat, dan memastikan bahwa semua elemen disampaikan dengan porsi yang sesuai (Siahaan, 2015, p. 103). Oleh karena itu, pemetaan segmen yang matang tidak hanya mendukung kejelasan narasi, tetapi juga meningkatkan pengalaman audiens dalam menikmati karya.

Secara garis besar, tiap episode siniar *RightS* yang berdurasi selama 15 menit akan terdiri menjadi 3 bagian yaitu *opening*, konten utama, dan penutup. Konten utama akan disajikan lewat beragam format, mulai dari *audio drama*, reportase mendalam, serta pendapat ahli. Seluruh segmen dalam siniar *RightS* akan disajikan dengan elemen audio pendukung—seperti *ambience sound*, *natural sound*, *sound effect*, dan lainnya—dengan tujuan dapat menghidupkan *theater of mind* para pendengar. Selain itu, konsep *cinematic* juga berusaha dibangun lewat kehadiran cuplikan *audio drama (mini-feature)* dalam menyampaikan informasi (Siahaan, 2015, p. 189). Sedangkan, konsep *storytelling* akan dimulai dari awal segmen, yakni sambutan dari narator dan dilanjutkan dengan *bridging*/penjelasan singkat menuju topik bahasan sesuai episode.

Selain itu, *bumper* juga akan ditambahkan di awal (setelah pengantar) dan akhir (setelah penutup). Penggunaan bumper ini bertujuan untuk membentuk identitas dan ciri khas siniar agar menciptakan kesan yang mudah diingat. Merujuk buku *On Screen in Time, Transition in Motion Graphic Design for Television and New Media*, Melanie Goux mendeskripsikan bumper (*opening sequence*) sebagai klip pendek yang tayang pada akhir segmen dan/atau juga dapat digunakan sebelum awal program (Alghiffari, 2015, p. 51). *Bumper* juga sebagai salah satu aspek penting dalam membangun ketertarikan pendengar, menambah

profesionalisme, dan mempersiapkan audiens terhadap konten yang akan disampaikan. Penelitian dan data dari berbagai *platform* menunjukkan bahwa *'golden time'* atau waktu kritis bagi pendengar untuk memutuskan akan lanjut atau berhenti mendengarkan pendengar sebuah podcast adalah dalam 3 hingga 5 menit pertama. Maka dari itu, penggunaan bumper yang unik dan menarik, dinilai efektif meningkatkan daya tarik dan pengalaman audiens dalam menikmati karya tersebut.





Tabel 3.2 Rincian Segmen Sinar *RightS - Episode 1*

| <b>Segmen</b>     | <b>Isi Konten</b>   | <b>Format</b>                     | <b>Sumber Audio</b>   |
|-------------------|---|-----------------------------------|---|
| <i>Opening</i>    | Narrator menyambut pendengar dan memberikan <i>bridging</i> menuju topik pembahasan sesuai <i>episode</i> | <i>Sound clip</i>                 | - Penyiar<br>- Elemen audio tambahan  |
| <i>Bumper in</i>  | <i>Audio bumper opening</i>   |                                   |   |
| Konten Utama      | Segmen 1 : Apa itu NCII? Bagaimana praktik ini dilakukan?   | <i>Audio Drama &amp; In-depth</i> | - Penyiar<br>- Layanan pendamping korban<br>- <i>Expertise</i><br>- Elemen audio tambahan |
|                   | Segmen 2 : Kenapa penyebutannya NCII dan bukan <i>revenge porn</i> ?                                      | <i>In-depth</i>                   | - Penyiar<br>- Lembaga layanan<br>- <i>Expertise</i>                                      |
|                   | Segmen 3 : Data pelecehan seksual & NCII yang terjadi di Indonesia  | <i>Audio Drama &amp; In-depth</i> | - Penyiar<br>- Layanan pendamping korban<br>- <i>Expertise</i><br>- Elemen audio tambahan |
|                   | Segmen 4 : Siapa yang berpotensi menjadi korban NCII?   | <i>In-depth</i>                   | - Penyiar<br>- Lembaga layanan<br>- Psikolog  |
| <i>Closing</i>    | Kesimpulan dan narasi penutup   | <i>Audio Drama</i>                | - Penyiar<br>- Elemen audio tambahan  |
| <i>Bumper out</i> | <i>Audio bumper closing</i>   |                                   |   |

Sumber: Olahan Penulis (2024)

Tabel 3.3 Rincian Segmen Sinar *RightS - Episode 2*

| <b>Segmen</b>     | <b>Isi Konten</b>   | <b>Format</b>                     | <b>Sumber Audio</b>   |
|-------------------|---|-----------------------------------|---|
| <i>Opening</i>    | Narrator menyambut pendengar dan memberikan <i>bridging</i> menuju topik pembahasan sesuai <i>episode</i>   | <i>Sound clip</i>                 | - Penyiar<br>- Elemen audio tambahan                                    |
| <i>Bumper in</i>  | <i>Audio bumper opening</i>   |                                   |   |
| Konten Utama      | Segmen 1 : Stigma masyarakat terhadap korban dan pelaku NCII?   | <i>Audio Drama &amp; In-depth</i> | - Penyiar<br>- Lembaga layanan<br>- Elemen audio tambahan               |
|                   | Segmen 2 : Dari sisi pelaku<br>i. Apa alasan / motif pelaku<br>ii. Kepuasan apa yang umumnya didapatkan pelaku setelah melakukan (dampak psikologis & emosional)                                | <i>Audio Drama &amp; In-depth</i> | - Penyiar<br>- Lembaga layanan<br>- Psikolog<br>- Elemen audio tambahan |
|                   | Segmen 3 : POV Dari sisi korban :<br>i. Apa yang dialami korban<br>ii. Apa yang dirasakan korban setelah terjadi (dampak psikologis & emosional)<br>iii. Apa alasan korban tidak mau melaporkan | <i>Audio Drama &amp; In-depth</i> | - Penyiar<br>- Korban<br>- Psikolog<br>- Elemen audio tambahan          |
| <i>Closing</i>    | Kesimpulan dan narasi penutup   | <i>Audio Drama</i>                | - Penyiar<br>- Elemen audio tambahan                                    |
| <i>Bumper out</i> | <i>Audio bumper closing</i>   |                                   |   |


Sumber: Olahan Penulis (2024)

UNIVERSITAS  
MULTIMEDIA  
NUSANTARA

Tabel 3.4 Rincian Segmen Sinar *RightS - Episode 3*

| <b>Segmen</b>     | <b>Isi Konten</b>   | <b>Format</b>                     | <b>Sumber Audio</b>                                  |
|-------------------|---|-----------------------------------|--|
| <i>Opening</i>    | Narrator menyambut pendengar dan memberikan <i>bridging</i> menuju topik pembahasan sesuai <i>episode</i> | <i>Sound clip</i>                 | - Penyiar<br>- Elemen audio tambahan                 |
| <i>Bumper in</i>  | <i>Audio bumper opening</i>   |                                   |  |
| Konten Utama      | Segmen 1 : Apakah ada dasar hukum di Indonesia yang menjadi payung untuk melindungi korban?               | <i>Audio Drama &amp; In-depth</i> | - Penyiar<br>- Ahli hukum<br>- Elemen audio tambahan |
|                   | Segmen 2 : Data banyak kasus yang diproses hukum dan sanksi yang diberikan kepada pelaku                  | <i>In-depth</i>                   | - Penyiar<br>- Ahli hukum<br>- Lembaga layanan       |
|                   | Segmen 3 : Apa tindakan konkrit yang dapat diambil oleh pemerintah dan lembaga hukum untuk mengatasi NCH? | <i>In-depth</i>                   | - Lembaga layanan<br>- Psikolog<br>- Ahli hukum      |
| <i>Closing</i>    | Kesimpulan dan narasi penutup   | <i>Audio Drama</i>                | - Penyiar<br>- Elemen audio tambahan                 |
| <i>Bumper out</i> | <i>Audio bumper closing</i>   |                                   |  |

Sumber: Olahan Penulis (2024)



Tabel 3.5 Rincian Segmen Sinar *RightS - Episode 4*

| <b>Segmen</b>     | <b>Isi Konten</b>   | <b>Format</b>                     | <b>Sumber Audio</b>   |
|-------------------|---|-----------------------------------|---|
| <i>Opening</i>    | Narrator menyambut pendengar dan memberikan <i>bridging</i> menuju topik pembahasan sesuai <i>episode</i> | <i>Sound clip</i>                 | - Penyiar<br>- Elemen audio tambahan                                    |
| <i>Bumper in</i>  | <i>Audio bumper opening</i>   |                                   |   |
| Konten Utama      | Segmen 1 : Cara mencegah / menghadapi NCI   | <i>Audio Drama &amp; In-depth</i> | - Penyiar<br>- Psikolog<br>- Lembaga layanan<br>- Elemen audio tambahan |
|                   | Segmen 2 : Jenis dukungan yang dapat kita lakukan bagi korban   | <i>Audio Drama &amp; In-depth</i> | - Penyiar<br>- Psikolog<br>- Elemen audio tambahan                      |
|                   | Segmen 3 : Organisasi / sumber daya yang dapat membantu korban  | <i>In-depth</i>                   | - Penyiar<br>- Ahli hukum<br>- Lembaga layanan                          |
|                   | Segmen 4 : Pesan untuk masyarakat dan apa yang mereka harapkan untuk masyarakat mengerti                  | <i>Vox pop &amp; In-depth</i>     | - Semua narasumber  |
| <i>Closing</i>    | Kesimpulan dan narasi penutup   | <i>Audio Drama</i>                | - Penyiar<br>- Elemen audio tambahan                                    |
| <i>Bumper out</i> | <i>Audio bumper closing</i>   |                                   |   |

Sumber: Olahan Penulis (2024)

UNIVERSITAS  
MULTIMEDIA  
NUSANTARA

### 3.1.1.6 Penentuan Narasumber

Narasumber berperan penting dalam memberikan kredibilitas dan perspektif mendalam untuk memperkaya konten jurnalistik (Siahaan, 2015, p. 103). Dengan menghadirkan narasumber yang relevan, karya dapat lebih akurat dan otentik, serta terbangun kepercayaan audiens terhadap materi yang disampaikan. Proses pemilihan narasumber yang sesuai, diikuti oleh komunikasi efektif untuk wawancara atau pengumpulan data, memungkinkan karya tersebut memiliki nilai yang lebih tinggi dan pesan yang kuat. Oleh karena itu, peran narasumber sangat penting dalam menyusun karya yang informatif, menarik, dan berdampak bagi audiens.

Siniar *RightS* menargetkan fokusnya pada empat kategori narasumber, yaitu narasumber ahli, korban atau penyintas, praktisi, serta perwakilan organisasi atau layanan terkait. Keberagaman jenis narasumber ini dipilih dengan tujuan utama untuk menyajikan pemahaman yang mendalam dari berbagai sudut pandang terkait topik NCII.

Kehadiran narasumber ahli dan pendukung ini diharapkan dapat memberikan informasi yang terpercaya bagi pendengar, sekaligus juga menarik minat pendengar yang signifikan (Quamila, 2020, p. 13). Narasumber yang dipilih untuk siniar ini adalah individu atau ahli yang relevan dan kredibel di bidang NCII, dengan latar belakang keahlian atau pendidikan yang sesuai. Penulis menargetkan psikolog dari Yayasan Pulih dan perwakilan lembaga hukum yaitu LBH Apik untuk memberikan wawasan mendalam mengenai dampak dan penanganan kasus NCII. Selain itu, korban maupun penyintas juga dilibatkan sebagai narasumber untuk memberikan perspektif langsung tentang pengalaman mereka, sehingga diharapkan dapat membantu masyarakat memahami dampak NCII secara lebih baik di masa depan. Penulis menargetkan 3-5 korban/penyintas yang bersedia membagikan cerita mereka melalui wawancara.

### 3.1.1.7 Penyusunan *Draft* Pertanyaan untuk Narasumber

Dalam menyusun daftar pertanyaan untuk narasumber, penulis mengacu pada topik dan angle yang telah ditentukan untuk setiap episode, dengan mempertimbangkan hasil riset yang telah dilakukan sebelumnya. Daftar ini berfungsi sebagai panduan wawancara, meskipun memungkinkan adanya improvisasi selama proses berlangsung (Siahaan, 2015, p. 104). Selain daftar pertanyaan, penulis juga menyertakan *informed consent* dan *guideline* siniar yang dikirimkan kepada narasumber sebelum pelaksanaan wawancara. Dokumen-dokumen ini bertujuan memberikan penjelasan mengenai maksud, tujuan, dan topik wawancara, sekaligus memastikan persetujuan narasumber, sehingga mereka dapat mempersiapkan diri akan pertanyaan yang akan didiskusikan. *Terms of Reference* (TOR), *Informed Consent*, dan *Draft pertanyaan* tercantum pada Lampiran B.

### 3.1.1.8 Penyusunan *Draft* Naskah

Dalam menyusun draft naskah, penulis memadukan hasil riset, wawancara, dan data pendukung untuk menghasilkan narasi yang runtut dan informatif. *Draft* naskah disusun dengan mengacu pada struktur cerita yang telah direncanakan sebelumnya, memastikan alur yang logis dan menarik bagi pendengar. Siahaan (2015, p. 104) menjelaskan bahwa dalam sebuah narasi, penting untuk menciptakan hubungan emosional dengan audiens melalui struktur yang terorganisasi dengan baik dan relevan dengan tema utama. Selain itu, penulis juga memperhatikan penggunaan bahasa yang mudah dipahami dan selaras dengan gaya penyampaian audio storytelling. Draft naskah ini akan menjadi panduan dalam proses rekaman dan memastikan bahwa pesan yang ingin disampaikan dapat diterima dengan jelas oleh pendengar.

### 3.1.1.9 Perincian dan Peminjaman Alat

Dalam persiapan alat produksi, penulis menyiapkan perangkat teknis yang mendukung proses rekaman dan penyuntingan. Untuk pengambilan suara, penulis menggunakan perekam suara *portable* jenis *Zoom H6 PRO* dan *Mic Rode*, yang dilengkapi dengan mikrofon *stereo built-in* dan kemampuan untuk merekam hingga empat saluran audio secara bersamaan. Alat ini dipilih karena kemampuannya meredam kebisingan, menangkap suara dengan detail tinggi, serta kemudahan penggunaan (portabilitas) sehingga cocok untuk pengambilan *vox pop* di tempat umum maupun wawancara tatap muka dengan narasumber.

Rekaman narasi siniar akan dilakukan di ruang *COLLABOSOUND* yang telah dilengkapi dengan fasilitas rekaman lengkap dari kampus, sehingga penulis tidak perlu menyiapkan peralatan tambahan. Sementara itu, rekaman audio-drama siniar dilakukan di rumah *kost* penulis menggunakan *handphone (iPhone 15 Pro)* untuk memaksimalkan kemudahan dan kualitas rekaman.

### 3.1.2 Produksi

Memasuki tahap produksi, penulis akan melakukan wawancara dengan narasumber ahli dan kembali melakukan riset mendalam lewat data yang didapat dari narasumber ahli. Wawancara dengan narasumber akan dilakukan secara langsung atau melalui *platform* daring yaitu *Zoom Meeting*, mengikuti kesediaan narasumber. Sedangkan, riset mendalam kembali dilakukan melalui dokumen serta data yang dipaparkan oleh para narasumber ahli. Setelah wawancara dilakukan, penulis melakukan transkrip atas hasil diskusi tersebut dan memilah serta menyusun kutipan-kutipan penting dari *soundbite* narasumber untuk memperkuat pesan dari narasi yang akan disampaikan (Siahaan, 2015, p. 104).

Hasil dari transkrip yang didapat, akan penulis rangkum dan olah untuk membentuk sebuah naskah narasi dan *audio-drama*. Penulis turut

mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak, termasuk dosen pembimbing, beberapa alumni Jurnalistik UMN angkatan 2018, serta seorang penulis naskah teater yang juga merupakan lulusan Jurnalistik UMN. Hal ini dilakukan dengan tujuan memperkaya wawasan dan menambah *insight/detail* baru dalam proses pengemasan karya ini (Siahaan, 2015, p. 105). Tahapan yang terakhir dari proses produksi ini adalah melakukan rekaman narasi serta rekaman *audio-drama*. Dalam tahap ini, penulis melibatkan bantuan untuk berbagai aspek mulai dari *sound mixer/editor* dan *voice actor*. Setiap langkah dalam tahapan produksi ini bertujuan memastikan siniar yang dihasilkan memiliki kualitas teknis dan naratif yang tinggi, sehingga mampu menyampaikan pesan secara efektif kepada pendengar.

### 3.1.3 Pasca Produksi

Pada tahap pasca produksi, penulis bekerja sama dengan seorang *sound editor/mixer* dalam melakukan penyuntingan menyeluruh terhadap semua elemen yang telah direkam untuk merealisasikan kualitas terbaik dari karya yang dihasilkan. Proses ini mencakup peng-*edit*-an suara untuk menghilangkan *noise*, menyesuaikan *level audio*, serta menyusun ulang potongan-potongan rekaman agar alur cerita lebih terstruktur dan kohesif. Selain itu, penulis dan *sound editor* setuju untuk turut menambahkan elemen pendukung seperti *sound effect* dan *background music* yang relevan untuk memperkuat suasana dan emosi dalam cerita agar dapat membentuk *theater of mind* pendengar.

Setiap transisi antarsegmen juga diperiksa kembali agar terasa mulus dan tidak mengganggu pengalaman mendengar audiens. Penulis berperan dalam memberikan arahan dan memastikan bahwa setiap elemen yang dihasilkan, termasuk narasi, *vox pop*, *soundbite* narasumber, dan *natsound*, terintegrasi dengan baik sehingga pesan yang dirancang dapat tersampaikan secara maksimal. Dengan melibatkan jasa kompeten, karya yang dihasilkan dapat mencapai standar optimal dan profesional baik dari segi teknis maupun artistik, sehingga mampu memberikan pengalaman terbaik kepada audiens.



Sekali lagi, penulis turut melibatkan evaluasi dari berbagai pihak, termasuk dosen pembimbing, beberapa alumni Jurnalistik UMN angkatan 2018, serta seorang penulis naskah teater yang juga merupakan lulusan Jurnalistik UMN.

### **3.2 Anggaran**

Dalam proses pembuatan sebuah karya, terdapat biaya yang perlu dikeluarkan untuk memenuhi berbagai kebutuhan produksi mulai dari pra-produksi hingga pasca-produksi. Sebagai produser, penulis harus menyusun rincian dan estimasi anggaran yang diperlukan untuk mengantisipasi kebutuhan mendatang dan menghindari pengeluaran tak terduga yang dapat menghambat proses produksi (Kotler, 2000). Anggaran adalah elemen vital dalam produksi sebuah karya yang membantu mengontrol, merencanakan, dan mengalokasikan sumber daya secara efisien dan efektif, serta memastikan kelancaran produksi dari awal hingga akhir. Berikut adalah rancangan anggaran seluruh proses produksi siniar *RightS*.



**ANGGARAN PEMBUATAN SINIAR *RightS***

| No.                                      | Uraian                                       | Rincian |        |           | Total Biaya        | Realisasi Biaya    |
|--|--|---------|--------|-----------|--------------------|--------------------|
|  |  | Unit    | Satuan | Harga@    |                    |                    |
| <b>BIAYA PERALATAN</b>                   |  |         |        |           |                    |                    |
| 1  | Sewa alat                                    | 1       | unit   | Rp400,000 | Rp400,000          | Rp0                |
| 2  | Sewa studio                                  | 5       | jam    | Rp100,000 | Rp500,000          | Rp0                |
| <b>BIAYA JASA &amp; <i>MARKETING</i></b> |  |         |        |           |                    |                    |
| 3  | Narasumber ahli                              | 3       | orang  | Rp150,000 | Rp450,000          | Rp0                |
| 4  | Narasumber ( <i>complimentary</i> )          | 5       | orang  | Rp50,000  | Rp250,000          | Rp0                |
| 5  | Pembuatan <i>bumper &amp; backsound</i>      | 1       | orang  | Rp400,000 | Rp400,000          | Rp0                |
| 6  | <i>Mixing audio (editor)</i>                 | 1       | orang  | Rp600,000 | Rp600,000          | Rp1,000,000        |
| 7  | Pembuatan <i>cover art</i> & bahan publikasi | 4       | desain | Rp100,000 | Rp400,000          | Rp280,000          |
| 8  | <i>Ads</i> media sosial                      | 4       | ads    | Rp60,000  | Rp240,000          | Rp0                |
| 9  | Transkrip wawancara                          | 4       | sesi   | Rp100,000 | Rp400,000          | Rp400,000          |
| <b>BIAYA PERJALANAN</b>                  |  |         |        |           |                    |                    |
| 9  | Transportasi                                 | 2       | hari   | Rp100,000 | Rp200,000          | Rp0                |
| <b>TOTAL</b>                             |  |         |        |           | <b>Rp3,840,000</b> | <b>Rp1,680,000</b> |

Gambar 3.3 Anggaran Pembuatan Siniar *RightS*  
Sumber: Olahan Penulis

### 3.3 Target Luaran/Publikasi

#### 3.3.1 Target Audiens

Mengetahui kondisi umum target pasar akan membantu memahami lebih dalam pangsa pasar yang dituju sehingga produk yang ditawarkan dapat menysasar secara tepat dan efektif ke audiens. Morissan (2008) menegaskan, penetapan segmentasi diperlukan untuk dapat menysasar pasar dalam persaingan media (dalam Munanjar, 2017). Maka dari itu, guna mencapai tujuan dan manfaat dari karya ini yaitu mengedukasi masyarakat luas, penulis menargetkan segmentasi audiens berdasarkan empat variabel pengkategorian sesuai yang diusulkan oleh Kotler, Bowen, dan Makens (2002), sebagai berikut

Siniar *RightS* dihadirkan bagi remaja dan dewasa muda yang berdomisili di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, dari segala jenis gender dengan rentang usia 13 hingga 30 tahun. Lebih spesifik, siniar *RightS* diharapkan dapat menysasar pada pengguna aktif media sosial yang rentan terhadap resiko *revenge porn*/NCII. Dengan menargetkan audiens, podcast

*RightS* diharapkan dapat lebih efektif dalam menjangkau individu yang memiliki relevansi, minat, dan terpengaruh dengan topik *revenge porn*/NCII. Namun, mengingat bahwa siniar *RightS* bersifat edukatif, maka tidak menutup kemungkinan siniar ini tetap terbuka untuk didengarkan oleh audiens di luar kategori tersebut. Penulis berharap kehadiran siniar *RightS* dapat melahirkan segelintir orang yang mampu membantu menyebarkan kesadaran masyarakat (*awareness*) mengenai bahaya dan pencegahan *revenge porn*/NCII agar dapat berkontribusi sebagai agen perubahan dalam masyarakat.

### 3.3.2 Publikasi dan Distribusi Konten

Karya siniar *RightS* merupakan *Cinematic Audio Storytelling* dengan total durasi akses selama 60 menit yang terbagi ke dalam 4 episode, dan akan dipublikasikan melalui platform *Spotify*. Pemilihan *Spotify* sebagai medium publikasi siniar *RightS* didasari oleh riset *Dailysocial* (2020) yang menunjukkan sebanyak 52.02% masyarakat memilih *Spotify* sebagai platform untuk mendengarkan siniar/podcast. Di samping itu, *Spotify* dipilih agar siniar *RightS* lebih mudah diakses oleh khalayak luas tanpa batasan ruang dan waktu. Siniar *RightS* akan diunggah setiap 3 hari sekali pada pukul 15.00 WIB melalui website *podcasters.spotify.com*.

Lebih lanjut, penulis berencana untuk kerjasama dengan media di Indonesia yang memiliki fokus yang sejalan dan segmentasi audiens yang serupa dengan siniar *RightS*, seperti *Asumsi* (dalam channel podcast bernama “Asumsi Bersuara”), *Magdalene Indonesia* (dalam channel podcast bernama “Magdalene’s Mind”), serta *Konde.co* (dalam channel podcast bernama “Konde.co” atau “Konde Women Talk”).

Karya siniar *RightS* akan dipromosikan melalui platform *Instagram*, baik melalui akun *RightS Magazine* maupun akun pribadi penulis dengan memanfaatkan fitur *instastory*. Pengikutsertaan akun pribadi penulis didasarkan pada alasan bahwa pengikut (*followers*) penulis sesuai dengan kriteria target audiens yang dituju. Platform *Instagram* dipilih sebagai medium promosi karena merujuk dari data yang dirilis oleh *We Are Social* (2024)

menyatakan bahwa *Instagram* menempati posisi kedua dengan pengguna terbanyak di Indonesia yaitu 85,3% dengan pengguna rata-rata berusia 18-24 tahun. Dengan berkolaborasi bersama media yang sudah lebih dikenal luas dan melakukan promosi lewat *platform Instagram*, penulis berharap siniar *RightS* dapat menjangkau audiens lebih banyak dan dapat memberikan dampak yang lebih luas.

